

**PERAN BADAN PENGUSAHAAN DALAM MENARIK INVESTASI ASING DI  
KAWASAN *FREE TRADE ZONE* (FTZ) BINTAN TAHUN 2017-2019**

**Sukma Liyana Alma Shuwari<sup>1</sup>, M. Syuzairi<sup>2</sup>, Pery Rehendra Sucipta<sup>3</sup>**  
[sukmahi10@gmail.com](mailto:sukmahi10@gmail.com)

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Maritim Raja Ali Haji

***Abstract***

*Bintan has a free trade area and free port. This is due to geographical specificity which is close to some neighboring countries. However, there are still some problems in attracting incoming investment into the region. Hence, the researcher was interested in conducting a research about the role and the strategy carried out by Bintan Area Business Agency to support local and national economies in attracting foreign investment in the Bintan Free Trade Zone. The objectives of this study are 1) to find out the BP Bintan's strategy in attracting foreign investment in Bintan Free Trade Zone in 2017-2019; 2) to find out the obstacles in the implementation of BP Bintan's diplomacy to the prospective investors in the Bintan Free Trade Zone area; 3) to find out the success of the investments in Bintan Free Trade Zone. This research used descriptive method as the research method. The data collection techniques that were used on this research were observation, interview and documentation. The data analysis were, data reduction, data presentation, and drawing conclusion. The result of this research showed that Bintan Business Agency has an active role in effort to increase the foreign investment. The investment promotion strategy used by BP Bintan is by holding an exhibitions, investment seminars and friendly meetings to introduce the investment potentials and opportunities in Bintan Free Trade Zone area both for domestic and foreign. So that the prospective investors will be interested in investing in Bintan Regency, especially companies.*

**Keyword:** Role, Badan Pengusahaan, Investment, Free Trade Zone Area

**I. Pendahuluan**

Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 4 kawasan *Free Trade Zone*, yaitu Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun. Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang memiliki kekhususan secara geografis, dikarenakan posisi yang sangat dekat dengan beberapa negara tetangga. Hal tersebut menjadi strategis untuk lintas di jalur

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UMRAH

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ekonomi UMRAH

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH

perekonomian, industri, pariwisata, dan investasi. Kebijakan *Free Trade Zone* atau perdagangan bebas dan pelabuhan bebas merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian baik di daerah maupun nasional. Hal tersebut juga untuk memajukan tempat atau daerah yang memiliki kawasan khusus *Free Trade Zone*. Dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Kepulauan Riau khususnya Bintan, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang yang menyangkut dan membahas hal tersebut.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan yaitu Undang-undang No. 47 Tahun 2007. Wilayah Kabupaten Bintan yang menjadi sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau disebut sebagai *Free Trade Zone* meliputi seluruh kawasan industri Galang Batang, kawasan industri maritim, dan Pulau Lobam sesuai di dalam peraturan Republik Indonesia No.47 Tahun 2007. Tujuan dari penulisan penelitian ini untuk menjelaskan strategi BP Bintan dalam menarik investasi asing di kawasan *Free Trade Zone* Bintan tahun 2017-2019, kendala-kendala dalam pelaksanaan diplomasi BP Bintan kepada calon investor di kawasan *Free Trade Zone* Bintan, dan keberhasilan investasi yang masuk di kawasan *Free Trade Zone* Bintan.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang berupa kata-kata dan data-data bukan atas dasar perhitungan persentase, rata-rata, dan perhitungan statistik lainnya (Moleong, 2014:3). Tipe dari penelitian ini adalah yang hasilnya dideskripsikan berdasarkan pada tujuan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya adalah untuk mengungkapkan berbagai gambaran dan permasalahan mengenai investasi di kawasan *Free Trade Zone* Bintan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara dari informan yang telah ditentukan dan mengambil data melalui buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi/tesis/disertasi, serta berita-berita online yang diakses di internet terkait strategi dan diplomasi yang dilakukan Badan Pengusahaan Bintan dalam menarik investasi asing di kawasan *Free Trade Zone* Bintan. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016:91) mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Sehingga data diamati dengan menuliskan secara rinci dan di rangkum secara keseluruhan.

## III. Hasil dan Pembahasan

Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan terbentuk melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Dasar yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan tersebut adalah karena wilayah Bintan memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta untuk memaksimalkan pelaksanaan pengembangan dan menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang terdiri dari perdagangan, industri, maritim, perbankan, perhubungan, pariwisata, dan bidang lainnya dalam kawasan tersebut selama kurun waktu 70 tahun sejak ditetapkan. Pengembangan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dalam kawasan *Free Trade Zone* dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten

Bintan dan rencana tata ruang wilayah Kota Tanjungpinang. Pemerintah menerbitkan peraturan baru Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

**Gambar 1. Peta Kawasan FTZ Bintan Wilayah Kabupaten Bintan**



Keterangan Luas Kawasan FTZ Bintan  :

1. Bintan Bagian Utara	: 58.750,60 ha
2. Industri Galang Batang	: 626,60 ha
3. Maritim Bintan Timur	: 812,60 ha
4. Pulau Anak Lobam	: 678,20 ha
Total FTZ area	: 60.868 ha

Sumber: Badan Pengusahaan Kawasan Bintan

Tugas Badan Pengusahaan Kawasan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas bahwa tugas BP adalah melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Badan Pengusahaan Kawasan Bintan mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya. Bidang-bidang lainnya yang dimaksud meliputi:

1. Kegiatan Manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu;
2. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya.

Badan Pengusahaan Kawasan Bintan mempunyai wewenang untuk membuat ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengeluarkan izin-izin usaha dan izin usaha lainnya untuk keperluan investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, bekerjasama dengan instansi yang berwenang dalam hal pemeriksaan lalu lintas barang dan kerjasama lainnya. Kemudian, dengan persetujuan Dewan Kawasan, Badan Pengusahaan berwenang mengadakan peraturan di bidang tata tertib pelayaran dan penerbangan, mengadakan peraturan di bidang lalu lintas barang di pelabuhan, mengadakan peraturan di bidang penyediaan fasilitas pelabuhan, serta menetapkan tarif untuk segala macam jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi merupakan sarana perusahaan dalam jangka panjang dan hal terpenting dalam suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Menurut Chandler (Nobiscum, 2017:6) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Seperti yang diungkapkan Prawirosentono dan Primasari sumber daya semua kekayaan (*asset*), keterampilan (*skill*), dan kemampuan (*capabilities*) yang dimiliki perusahaan atau institusi publik. Strategi yang ditempuh oleh BP Kawasan Bintan dalam upaya untuk meningkatkan investasi asing di Kawasan FTZ Bintan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan promosi di dalam negeri dan luar negeri, dalam bentuk:
  - a. Pameran dan Seminar Investasi  
Strategi promosi dalam bentuk pameran dan seminar bisa menjadi wadah yang penting dalam mempromosikan potensi dan peluang yang ada di Kawasan Bintan khususnya FTZ Bintan. Kegiatan ini juga bisa menjadi wadah yang menjembatani BP Kawasan Bintan untuk menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan dalam skala besar.
  - b. Temu Ramah  
Strategi promosi dalam bentuk ini dilakukan untuk mendekati diri kepada calon investor dalam kegiatan bernegosiasi mengenai potensi di Kawasan FTZ Bintan khususnya pada sektor pariwisata dengan sumber daya alam yang indah.
2. Melakukan kerjasama penanaman modal antar lembaga pengembangan investasi baik di Indonesia maupun luar negeri, seperti:
  - a. Bekerjasama dengan KADIN baik di Bintan maupun diluar Bintan.
  - b. Bekerjasama dengan EDB Singapura terkait peningkatan SDM di BP Bintan dalam melaksanakan promosi investasi.
  - c. Kerjasama dengan berbagai instansi vertikal dalam rangka mendukung kegiatan penanaman modal.
  - d. Bekerjasama dengan perusahaan yang sudah berkembang di Bintan dalam rangka menjangkau investor lain yang satu grup dengan perusahaan tersebut.
3. Mengembangkan kelembagaan BP Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan menjadi Badan Pengusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang prima.
4. Mengupayakan kesepakatan antara BP Kawasan Bintan dengan Pemkab, Provinsi, dan Pusat dalam menjamin kelancaran dan ketertiban tata cara perizinan dan pemberian jasa agar menumbuhkan minat investor.
5. Menyediakan prasarana infrastruktur kawasan yang handal dan mendukung aktivitas kawasan sebagai pusat perdagangan, industri, pariwisata, perhubungan dan usaha lainnya untuk mengembangkan kerjasama internasional di bidang-bidang tersebut.
6. Memberikan jaminan kepada investor dengan peraturan, kemudahan untuk berinvestasi, dan intensif yang menarik.

Menurut Biddle (Hendra, 2017:10) mengatakan bahwa konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial. Berdasarkan pendapat Biddle peran bisa diartikan sebagai posisi yang dilakukan individu atau organisasi dari struktur sosial. Menurut Soekanto peran dibagi menjadi tiga bagian yaitu: peran aktif, peran partisipatif

dan peran pasif. Hasil pengamatan dari data yang telah didapatkan, peneliti menemukan tiga bagian peran menurut Soekanto (Hendra,2017:10), yaitu:

Peran aktif merupakan peran suatu individu yang menjadi aktivitas kelompok tersebut. Jika dilihat dari hasil di atas bahwa BP Kawasan Bintan berperan sangat aktif dalam mempromosikan peluang dan potensi investasi yang ada di Kawasan FTZ Bintan terutama pada sektor pariwisatanya. Hal ini menjadi daya tarik bagi calon investor asing maupun dalam negeri.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi BP Kawasan Bintan ada beberapa hal yang dilakukan yaitu sebagai berikut: realisasi pembangunan infrastruktur; pelayanan perizinan; dan pelayanan investasi. BP Kawasan Bintan sudah melakukan seminar sektor infrastruktur, seminar sektor promosi investasi, pembangunan jalan di Galang Batang, Korindo-Kawal, dan daerah-daerah Bintan lainnya, penyediaan air, listrik dan pembangunan pelabuhan laut.

Peran partisipatif adalah suatu individu yang selalu memberikan kontribusinya terhadap suatu kelompok tersebut. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa DPMPTSP menjadi suatu individu yang selalu memberikan kontribusinya sebagai pendorong pelaksanaan investasi khususnya di Kawasan FTZ Bintan. Hal ini karena, DPMPTSP dan BP Kawasan Bintan saling berkesinambungan dalam pelayanan investasi.

Peran pasif adalah peran yang selalu memberikan peluang kepada fungsi lain dan menjadi pendukung dari belakang. Terlihat jelas bahwa masyarakat memiliki peran pasif pada pelaksanaan investasi di Kawasan FTZ Bintan. Hal ini terjadi dikarenakan dalam pelaksanaan investasi yang akan dibangun oleh calon investor di kawasan tersebut lahan masih milik masyarakat. Sehingga, pelaksanaan tersebut harus mendapatkan kesepakatan dari pemilik lahan. Jika masyarakat tidak mendukung dalam pelaksanaan investasi pada lahan yang menjadi milik mereka, maka tidak akan ada investasi yang masuk di kawasan FTZ tersebut guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Dalam memiliki peran untuk menarik investasi, Badan Pengusahaan Kawasan Bintan juga melakukan diplomasi kepada calon investor. Diplomasi bisa diartikan sebagai sebuah perundingan, negosiasi atau perjanjian antar pihak satu dengan pihak yang lain untuk tujuan tertentu. Harianto dan Taat (Rozaan, 2018:13) mengatakan bahwa salah satu bentuk diplomasi adalah diplomasi ekonomi, diplomasi ekonomi merupakan salah satu bentuk diplomasi yang mempergunakan instrument ekonomi guna mencapai tujuan dan kepentingan negara. Diplomasi ekonomi biasa merujuk kepada kepentingan untuk masalah perdagangan (ekspor atau impor), investasi, pinjaman, pelaksanaan proyek pembangunan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti bahwa bentuk diplomasi yang digunakan oleh BP Kawasan Bintan dalam menarik investor asing khususnya di Kawasan FTZ bintan dengan mengadakan Temu ramah kepada perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut. kegiatan temu ramah ini dilakukan setelah kegiatan seminar dan pameran investasi. Kegiatan tersebut lebih kepada perundingan antara BP Kawasan Bintan dengan para calon investor. Apabila dari hasil perundingan tersebut ada perusahaan yang tertarik maka akan ditinjau proses lanjutannya.

Diplomasi yang terjadi pada kegiatan di kawasan tersebut merupakan diplomasi ekonomi. Hal ini merujuk pada kegiatan yang dilakukan seperti muat barang untuk pelaksanaan proyek pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan proyek yang dilakukan oleh para investor adalah kegiatan impor yang akan dipergunakan untuk keperluan proyek tersebut. Kendala-kendala yang dimiliki dalam pelaksanaan diplomasi kepada calon investor adalah sebagai berikut:

1. Kawasan FTZ yang tidak menyeluruh di Pulau Bintan (*enclave*). Hal ini menjadi permasalahan dalam melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya barang dan terhadap pembangunan proyek tersebut. Misalnya terjadi pada pembangunan sebuah proyek yang ingin dibangun oleh investor, akan tetapi sebagian lahan yang diinginkan tidak termasuk dalam kawasan FTZ. Hal ini menjadi kendala BP dalam upaya pelaksanaan investasi yang masuk karena calon investor tidak bisa mendapatkan lahan yang diinginkan.

2. Ketentuan pusat yang bertabrakan seperti ketentuan kawasan hutan, perlindungan lingkungan dan kawasan 100 meter pantai. Hal tersebut dikarenakan banyak para calon investor yang tertarik akan keindahan pantai yang berada di Bintan dan ingin melakukan investasi dan membangun sebuah proyek di pantai. Ketentuan ini juga menjadi kendala dalam upaya pelaksanaan investasi yang masuk karena di atas pantai tidak boleh dibangun sebuah proyek.

Menurut jenisnya, investasi terbagi menjadi dua, yaitu: investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*). Investasi langsung adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan suatu usaha atau bisnis. Contohnya dengan investasi pabrik, lahan, dan lain sebagainya. Sedangkan investasi tidak langsung adalah investasi yang berupa pendanaan (Noor, 2009:10).

Menurut pengamatan peneliti bahwa investasi yang banyak dilakukan para investor di Kawasan FTZ Bintan adalah investasi secara langsung. Hal ini karena banyak pembangunan yang sedang dilakukan di daerah Kawasan FTZ Bintan khususnya. Jika dalam proses pembangunan, maka akan ada suatu usaha atau bisnis yang akan dibangun.

Kawasan Free Trade Zone Bintan telah ditetapkan melalui peraturan presiden Undang-undang Nomor 47 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan. Dalam peraturan presiden tersebut lokasi Free Trade Zone di daerah Bintan meliputi seluruh kawasan industri Galang Batang, kawasan industri maritim, dan Pulau Lobam. Kemudian, terjadi perubahan PP Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan bahwa sebagian wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan di kawasan Industri Galang Batang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan diubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan wilayah untuk terminal bahan bakar minyak dan depot Liquefied Petroleum Gas (LPG) PT Pertamina (Persero) di Tanjunguban dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan difungsikan untuk kepentingan domestik.

Konsep dari kawasan FTZ ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2009 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012. Dari Peraturan Pemerintah tersebut dimana fasilitas dari pemerintah mengenai barang-barang yang berada di kawasan FTZ bebas bea masuk, bebas pajak penghasilan dan PPN. Tentu, ini menjadi keuntungan bagi para pengusaha-pengusaha luar negeri maupun dalam negeri.


Keberhasilan investasi yang masuk di kawasan FTZ Bintan dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan pada investasi asing. Akan tetapi, investasi PMDN mengalami penurunan. Tahun 2017 investasi PMA sebesar \$291.915.000, tahun 2018 meningkat mencapai \$308.153.000, dan pada tahun 2019 mencapai hingga \$457.009.600. Kemudian, investasi PMDN tahun 2017 mencapai Rp 653.279.000.000, ditahun 2018 mengalami penurunan dengan capaian investasi yang masuk sebesar Rp 211.980.000.000, dan pada tahun 2019 menurun hingga Rp 99.241.000.000. Akan tetapi, untuk realisasi investasi PMA dan PMDN di tahun 2019 meningkat 43,5% dari tahun 2018.

## **Gambar 2. Data Realisasi Investasi PMA dan PMDN 2017-2019**

## REALISASI INVESTASI TAHUN 2019



PMA



PMDN



Realisasi investasi PMA dan PMDN yang tercatat pada Business Intelligence tahun 2019 adalah sebesar US \$ 464.098.242 atau Rp. 6.497.375.388,000,- (kurs 1 USD = Rp.14.000). Realisasi tersebut merupakan akumulasi nilai investasi dari seluruh perusahaan yang masih beroperasi di kawasan FTZ Bintan dan realisasi tersebut meningkat 43,5% dari tahun 2018

Sumber: Badan Pengusahaan Kawasan Bintan

Investasi yang masuk di Kawasan FTZ Bintan sudah sesuai dengan kerangka kinerja BP Kawasan Bintan. Target investasi dari tahun 2017-2019 tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat pada data di atas yang menunjukkan bahwa investasi tahun 2019 meningkat 43,5% dari tahun sebelumnya.

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian ini maka Badan Pengusahaan Kawasan Bintan memiliki peran sangat aktif dalam upaya meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Strategi promosi investasi yang digunakan adalah dengan mengadakan kegiatan pameran, seminar investasi dan temu ramah untuk memperkenalkan potensi dan peluang investasi yang ada di kawasan FTZ Bintan kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga calon investor tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Bintan terutama di kawasan *Free Trade Zone* Bintan.

Dalam meningkatkan investasi yang masuk BP Kawasan Bintan juga bekerjasama dalam penanaman modal antar lembaga pengembangan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah Kabupaten Bintan sudah mengoptimalkan dukungan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan dalam upaya mengembangkan dan memajukan Kawasan FTZ Bintan yang belum dikelola agar bisa berkembang dan maju hingga di kancah nasional maupun internasional. Badan Pengusahaan Kawasan Bintan juga membangun infrastruktur yang berfokus pada pembangunan jalan agar memiliki akses yang mudah untuk ditempuh pada kawasan FTZ Bintan itu sendiri.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bintan juga berperan dalam memberikan kontribusi agar pelaksanaan investasi di Kabupaten Bintan khususnya Kawasan FTZ Bintan berjalan dengan baik dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh calon investor. Kemudian, masyarakat setempat juga berperan dalam mendukung pelaksanaan investasi dengan memberikan izin lahan yang mereka miliki untuk pembangunan usaha dan lain sebagainya. Hal ini karena, lahan masih milik masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

- Untuk Badan Pengusahaan Kawasan Bintan terus tingkatkan inovasi-inovasi terkait pelayanan publik dan program meningkatkan investasi asing di kawasan FTZ Bintan.

- b. Untuk Pemkab mengenai lahan yang masih milik masyarakat dan supaya lahan tidak menjadi kendala maka dalam penyertaan modal pada pelaksanaan investasi di kawasan tersebut harus melibatkan masyarakat.
- c. Untuk masyarakat hendaknya menjaga dan melestarikan alam yang dimiliki demi memajukan Kawasan Bintan.
- d. Untuk peneliti sendiri menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Peneliti berharap mendapatkan masukan dan saran yang positif. Serta peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan sedikit banyaknya wawasan bagi pembaca dan penyempurnaan bagi peneliti selanjutnya yang meneruskan penelitian ini.

## **V. Daftar Pustaka**

### **Buku-buku:**

- Loewendahl, Henry, dan Bryan Scott. 2019. *Panduan Pengembangan Strategi Promosi Investasi*. Proyek TPSA
- Moleong, Lexy. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaka.
- Noor, Henry Faizal. 2009. *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta Barat: PT Indeks Permata Putri Media.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

### **Jurnal dan Skripsi:**

- Aprilianti, Romayati. 2015. *Upaya Diplomasi Indonesia pada Peningkatan Investasi Asing di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. (Studi Kasus “Diplomatic Tour, Batam 7-9 September 2012”)*. JOM FISIP, Vol. 2, No.1
- Hardiansyah, Raja. 2016. *Analisis Implementasi Kebijakan Pulau Bintan Sebagai Free Trade Zone (FTZ) Terhadap Investasi di Bintan*. Jurnal Benefita 1(3), hlm. 163-176.
- Hendra, Tri. 2017. Skripsi: *Peran Pemerintah Daerah Dalam Menjamin Ketertiban Umum dan Perlindungan untuk Pengembangan Investasi (Studi pada Kabupaten Lampung Utara)*. Universitas Lampung.
- Nesia, Aprilia, Sofia Pangemanan, dan Stefanus Sampe. 2019. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Investasi (Studi Kasus PT. Conch North Sulawesi Cement)*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No.3, ISSN: 2337-5736.
- Rozaan, Muhammad Zaim. 2018. Skripsi: *Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Thailand Dalam Kerjasama Pengembangan Pasar Produk Halal (2012-2017)*. Universitas Lampung.
- Siregar, Pax Nobiscum. 2017. Jurnal skripsi: *Strategi Repositioning Perilaku SDM Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Investasi di Kota Tanjungpinang*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

### **Undang-Undang dan Peraturan:**

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Berada di Kawasan yang Telah ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

## **VI. Ucapan Terimakasih**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syuzairi, Bapak Pery Rehendra, Bapak Dhani Akbar serta dosen-dosen HI yang telah membimbing, memotivasi, dan mendukung serta memberi saran bermanfaat bagi peneliti. Peneliti juga mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, orang tua, keluarga, sahabat dan teman-teman atas doa dan dukungannya selama ini.